
MASHLAHAH DALAM PAJAK TANAH PERSPEKTIF ABU YUSUF
(TELAAH TERHADAP KITAB AL-KHARAJ)

Purbayu Budi Santosa ¹⁾

Aris Anwaril Muttaqin

Dosen Ekonomi Islam Universitas Diponegoro

email: purbayubs@gmail.com ¹⁾

Kata kunci:
Maslahah, pajak tanah (kharaj), Abu Yusuf

Abstrak

Pengambilan kebijakan dengan mempertimbangkan mashlahah masih menjadi pertentangan di kalangan ulama'. Sebagian pihak menolak penggunaan mashlahah dengan dalih al-Quran dan hadits sudah membahas seluruh persoalan hidup manusia. Sedangkan sebagian pihak yang lain menerima mashlahah sebatas tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadits. Bagi pihak yang menerima mashlahah, persoalan pajak tanah (kharaj) bagi seluruh warga tanpa pandang bulu, juga menjadi perdebatan tersendiri. Apakah hal itu termasuk mashlahah atau justeru mafsadah. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan penggunaan metode mashlahah oleh Abu Yusuf (113-182 H/ 731-798 M) dan aplikasinya dalam persoalan pajak tanah (kharaj). Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan menelaah kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Abu Yusuf menggunakan mashlahah mu'tabarah dalam menetapkan kebijakan; kedua, aplikasi metode mashlahah dalam persoalan pajak tanah (kharaj) adalah dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

Keywords:
Maslahah, land tax (kharaj), Abu Yusuf.

Abstract

Policy interpretation by considering mashlahah still become a controversy between ulama'. Some people reject the use of mashlahah because al-Quran and hadits have discussed all of human problems. Whereas some other people accept mashlahah if it's not in opposition to al-Quran and hadits. According to people who accept mashlahah, land tax problem (kharaj) for all of citizen equally, it's also being a controvertion. Is that include in mashlahah or precisely mafsadah?. The aims of this research are to explain use of mashlahah method by Abu Yusuf (113-182 H/ 731-798 M) and its application in the land tax problem (kharaj). Research method is done by qualitative descriptive by analyze al-Kharaj which was created by Abu Yusuf. The results of this research show that: first, AbuYusuf used mashlahahmu'tabarah when determine the policy; second, mashlahah method in land tax problem (kharaj) is applicated by considering a long term benefits and justice for all citizen.

A. Pendahuluan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum pada sila ke 5 Pancasila nampaknya masih jauh dari harapan. Kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat saat ini tampak semakin melebar. Orang kaya, dengan kekayaannya terus berlomba-lomba membeli tanah dan membangun gedung mewah untuk memaksimalkan kepuasannya. Berapapun pajak yang dikenakan, sangat mudah bagi mereka untuk membayarnya. Sebaliknya, orang miskin mengalami kondisi yang sangat berbeda. Jangankan untuk beli tanah dan bayar pajak, baru mau berjualan saja sudah diusir oleh satpol PP. Tidak terbayang dibenak mereka untuk mengejar kepuasan maksimal. Bagi mereka bisa bertahan hidup saja sudah sangat bersyukur. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemerintah dalam menetapkan kebijakannya kurang memperhatikan *mashlahah*, sehingga keadilan bagi seluruh warga belum bisa tercapai.

Di kalangan *ulama'* termasuk di Indonesia, pengambilan kebijakan dengan mempertimbangkan *mashlahah* masih menjadi pertentangan. Sebagian pihak menolak penggunaan *mashlahah* dengan dalih al-Quran dan hadits sudah membahas seluruh persoalan hidup manusia. Sedangkan sebagian pihak yang lain menerima *mashlahah* sebatas tidak

bertentangan dengan al-Quran dan hadits. Bagi pihak yang menerima *mashlahah*, persoalan pajak tanah (*kharaj*) bagi seluruh warga tanpa pandang bulu, juga menjadi perdebatan tersendiri. Apakah hal itu termasuk *mashlahah* atau justeru *mafsadah*.

Abu Yusuf (113-182 H/ 731-798 M) merupakan *ulama'* yang sangat berpengaruh pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Beliau menulis buku dengan judul *al-Kharaj*. Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian menjadikan buku ini sebagai pedoman untuk membuat kebijakan terkait pajak tanah (*kharaj*) pada masa pemerintahannya.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan metode *mashlahah* oleh Abu Yusuf dan aplikasinya dalam persoalan pajak tanah (*kharaj*).

B. Abu Yusuf dalam Lintas Sejarah

Abu Yusuf adalah murid pertama dari Abu Hanifah yang menguasai ilmu fikih (Hamdi Zaquq, 2007). Nama lengkapnya adalah Ya'kub bin Ibrahim bin Habib bin Sa'id al-Anshori. Al-Anshori merupakan julukan yang diberikan kepada Abu Yusuf. Julukan ini diberikan karena ibu kandung beliau masih ada hubungan darah dari kaum Anshor. Abu Yusuf lahir pada tahun 113 H / 731 M. (Hamdi Zaquq, 2007).

Abu Yusuf ditinggal wafat ayahnya pada saat beliau masih kecil. Beliau berasal

dari keluarga yang tidak mampu. Setelah ayahnya meninggal dunia, tidak ada lagi orang mencukupi kehidupan beliau sehari-hari. Karena kondisi inilah ibunya kemudian menyerahkan beliau kepada istana. Akan tetapi, tidak lama kemudian beliau melarikan diri dari istana. Setelah itu, Abu Yusuf mengikuti kelompok pengajian yang diasuh oleh Abu Hanifah.

Selang beberapa waktu, ibunya lalu datang kepada Abu Hanifah. Dia mengeluh dan berkata: “putraku ini adalah anak yatim. Kami kelurga miskin dan dia sungguh memberatkanku”. Kemudian Abu Hanifah menjawab: “tinggalkanlah dia, maka dia akan makan *falud* (makanan sejenis poding) di piring *fairuz* (jenis piring dari batu permata biru)”. Setelah itu, Abu Hanifah memberikan 100 dirham kepada ibunya. Abu Hanifah lalu berpesan: “jika sudah habis, maka kemarilah dan beritahu aku”. Abu Hanifah merasa iba atas keadaan yang menimpa keluarga Abu Yusuf.

Abu Yusuf belajar kepada Abu Hanifah dengan giat. Beliau kemudian diangkat sebagai ketua pengajian. Dengan kegigihan belajarnya itu, jabatan pemimpin agama dan dunia pun pada akhirnya disandangnya juga. Beliau pernah menjabat sebagai kepala bidang fikih dan hadits. Di samping itu beliau juga menguasai tafsir, sejarah dan ilmu sosial yang ada di masyarakat Arab. (Hamdi Zaquzuq, 2007).

Abu Yusuf menjabat sebagai *Qadhi* (Hakim) di Bagdad selama tiga masa kekhilafahan, yaitu: al-Mahdi, al-Hadi dan ar-Rasyid. Beliau sebenarnya tidak mau menjadi *Qadhi* dengan alasan besarnya tanggung jawab yang harus dipikulnya. Beliau merasa tidak pantas mendapat jabatan tersebut. Beliau pernah berucap, '*andai saja saya tidak masuk dalam ranah hukum*'. Hal ini membuktikan bahwa beliau sangat *tawadhu*'.

Abu Yusuf sangat dicintai para khalifah pada masanya. Bahkan, pada masa ar-Rasyid beliau memiliki jabatan spesial. Beliau adalah orang pertama yang mendapat gelar *Qadhi al-Qudhat* (Hakim Agung). Hal itu disebabkan karena khalifah biasa meminta beliau untuk menggantikannya di beberapa propinsi yang telah menjadi kekuasaannya. (Hamdi Zaquzuq, 2007).

Sebelum meninggal dunia, Abu Yusuf berwasiat supaya hartanya diberikan kepada para ulama' yang tinggal di Makah, Madinah, Kufah dan Bagdad. Sumber kebaikannya terus menerus mengalir hingga bertahun-tahun dan berabad-abad. *MasyaAllah*. (Hamdi Zaquzuq, 2007).

Abu Yusuf meninggal dunia pada tahun 182 H dan Khalifah Harun ar-Rasyid turut mengiringi jenazahnya. Sang Khalifah turut mengikuti shalat jenazah hingga proses pemakamannya. Beliau dimakamkan

di pemakaman keluarga sendiri yaitu pemakaman Quraisy yang berada di Bagdad. (Hamdi Zaquzuq, 2007).

Karya Abu Yusuf:

Abu Yusuf banyak membuat karya dalam bentuk buku. Di antara buku-buku yang pernah beliau tulis adalah :

1. Kitab *Al-Kharaj*
2. Kitab *al-Atsar*, yaitu *musnad* Abu Hanifah.
3. Kitab *Ikhtilaf al-Amshar*
4. Kitab *An-Nawadir wa al-Amali fii al-Fiqh* (Hamdi Zaquzuq, 2007)

Intelektualitas Abu Yusuf

Abu Yusuf sangat cepat dan tanggap dalam menjawab suatu permasalahan. Sebagaimana dikatakan, '*ni'ma al-silah an-nashir al-jawab al-hadir*' (sebaik-baik senjata penolong adalah jawaban yang datang seketika). Beliau melaksanakan ibadah haji bersama Khalifan Harun ar-Rasyid. Ketika masuk Makah, sang Khalifah menjadi Imam shalat dzuhur bersama penduduk Makah. Mereka men-*jama'* shalat dzuhur itu menjadi dua *raka'at*. Setelah *salam*, Abu Yusuf berdiri dan berkata: "Wahai ahli Makah! Sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum yang sedang bepergian (*musafir*)". Seorang *jama'ah* dari penduduk Makah menjawab:

"kami lebih tahu, karena kami sering mengajar". Kemudian Abu Yusuf berkata: "jika engkau tahu, tentu engkau tidak akan berbicara dalam shalatmu". Maka Khalifah Harun ar-Rasyid dan Orang yang hadir di sekitarnya menjadi tertawa (Hamdi Zaquzuq, 2007). Peristiwa ini menunjukkan bahwa Abu Yusuf adalah ulama' yang sangat kritis dan cerdas.

Abu Yusuf adalah orang paling cerdas pada masanya. Tidak ada seorang pun yang mengunggulinya saat itu. Abu Yusuf hafal 20.000 (ayat/hadits) *mansukh*. Lalu, bagaimana menurutmu tentang *nasikh*? (tentu lebih banyak lagi) (Hamdi Zaquzuq, 2007).

C. Tentang Kitab al-Kharaj

Kitab *al-Kharaj* ditulis oleh Abu Yusuf atas permintaan Khalifah Harun ar-Rosyid. Kitab ini ditulis agar menjadi acuan dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari *kharaj*, *usyur*, zakat dan *jizyah*.

Dalam *muqadimah*-nya, Abu Yusuf berkata, "Sesungguhnya *Amirul Mukminin* Harun ar-Rosyid telah meminta kepada saya untuk mengarang sebuah kitab umum yang menjadi pedoman dalam pengumpulan *kharaj*, *usyur*, zakat dan *jizyah* serta segala sesuatu yang perlu direncanakan dan diamalkan. Hal itu, tidak lain bertujuan untuk menghilangkan kedzaliman atas

kepemimpinannya dan menciptakan perdamaian di masyarakat (Abu Yusuf, 1979). Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa buku ini ditulis atas permintaan langsung dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Jika dilihat dari pembahasannya, maka buku ini dapat dikategorikan sebagai buku *Public Finance* (Keuangan Publik) dalam pengertian ilmu ekonomi modern.

Buku ini dinamakan *al-Kharaj* karena di dalamnya membahas tentang *kharaj* (pajak tanah). Menurut imam Hanbali, *Kharaj* adalah harta yang ditetapkan atas tanah sebagai ganti sewa (Sa'di Abu Jaib, 1998). Menurut Zaidiyah, *kharaj* adalah harta yang harus dikeluarkan atas tanah yang ditakhlukan penguasa, namun tetap membiarkan tanah tersebut berada di bawah penguasaannya untuk dikelola (Hamdi Zaquzuq, 2007).

Menurut Adiwarmanto Karim, *kharaj* adalah pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara system PBB dengan system *kharaj* adalah bahwa *kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah (*land productivity*) bukan berdasarkan *zoning*. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya di satu sisi ditanam anggur sedangkan di sisi lain ditanam kurma, maka mereka harus

membayar jumlah *kharaj* yang berbeda (Adiwarmanto, 2014).

D. Mashlahah dalam Pajak Bumi (Kharaj)

Abu Yusuf merupakan Ulama' yang menggunakan metode *maslahah* dalam menetapkan suatu hukum. Kebijakan yang diambil selain berpijak pada sumber hukum yang telah disepakati jumbuh Ulama', Abu Yusuf juga mendasarkan kebijakannya pada metode *mashlahah*. Hal ini terlihat dalam buku *al-kharaj* yang beliau tulis. Abu Yusuf selalu menuliskan dasar-dasar dari al-quran, hadis maupun perkataan ulama' yang melatarbelakangi munculnya gagasan beliau. Abu Yusuf kemudian mengkombinasikan dasar-dasar tersebut dengan persoalan yang terjadi di masyarakat melalui metode *mashlahah*.

Abu Yusuf (1979) menjadikan *mashlahah* sebagai kerangka dasar dalam membuat kebijakan. Hal ini beliau ungkapkan saat memberi nasihat kepada khalifah Harun ar-Rashid berikut:

واعمل بما ترى انه اصلح للمسلمين وأعم نفعاً لخاصتهم
وعامتهم وأسلم لك في دينك ان شاء الله تعالى

(Dan kerjakanlah apa yang menurutmu paling mendatangkan *maslahah* bagi orang islam dan paling banyak mendatangkan manfaat bagi minoritas dan mayoritas serta paling

menyelamatkan/memelihara agama untuk kebaikanmu).

Dari nasihat Abu Yusuf tersebut bisa dipahami bahwa seorang pemimpin bisa melakukan apa saja yang dikehendaki, namun dengan syarat kebijakan yang diambil harus berpegang pada *kemaslahatan* bersama. Sebagaimana diungkapkan Imam Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wa Nadha'ir*, bahwa kebijakan pemimpin atas rakyat tergantung pada *maslahat* (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة (As-Suyuthi, 2007).

Abu Yusuf (1979) juga menggunakan metode *mashlahah* dalam menangani persoalan tanah. Ketika bicara mengenai tanah tidak produktif, Abu Yusuf memberi nasihat kepada Khalifah agar dikelola warga, sehingga bisa memberi *mashlahah* kepada banyak orang.

فمن أحيها أو أحيها منها شيئا فهي له. ولك أن تقطع ذلك من أحببت ورأيت وتؤجره وتعمل فيه بما تري أنه صلاح

(Barang siapa menghidupkan tanah itu atau menumbuhkan sesuatu dari tanah itu, maka itu menjadi miliknya. Dan engkau berhak membuat kebijakan (memberikan) tanah itu kepada siapapun yang engkau izinkan, menyewakannya atau mengolahnya, berdasarkan pandanganmu, tanah itu bisa membawa *mashlahah*).

Mashlahah secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan

kepuasan serta diterima oleh akal sehat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan *mashlahat* itu dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (Amir Syarifuddin, 2014). Menurut Imam Ghazali *mashlahah* didefinisikan sebagai berikut, yaitu المحافظة على مقصود الشرع (memelihara tujuan syara'), Sedangkan tujuan syara' sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan yang lima itulah yang populer dengan sebutan الأصول الخمسة / prinsip yang lima (Amir Syarifuddin, 2014).

Dari segi hubungannya dengan *nash syara'* *maslahat* itu terbagi tiga yaitu:

1. *Mashlahah* yang terkendali (المصلحة المعتبرة), yaitu sesuatu yang menurut perhitungan akal adalah baik dan *mashlahah* dan dalam pertimbangan *syara'* juga baik, diperhatikan dan didukung oleh *syara'*. *Mashlahat* dalam bentuk inilah yang dinamai *mashlahat* terkendali artinya *mashlahat* yang ditetapkan oleh akal dan dikendalikan oleh *nash syara'*.
2. *Mashlahah* yang tertolak (المصلحة الملقاة) yaitu sesuatu yang menurut pertimbangan akal adalah *mashlahah*, namun *nash syara'* menolak atau tidak memperhatikannya. Umpamanya menurut pertimbangan akal, membagi rata harta warisan secara sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan

dinilai akal sebagai *mashlahat* atau pantas untuk waktu yang sudah maju ini, namun *nash syara'* menetapkan pembagian berimbang yaitu dua banding satu. Artinya *mashlahat* ditolak oleh *nash syara'*.

3. *Mashlahah* bebas (المصلحة المرسله), yaitu sesuatu yang menurut pertimbangan akal adalah *mashlahat*, namun tidak ada perhatian dan dukungan dari *nash syara'* dan juga tidak ada perlawanan atau penolakan dari *nash syara'*. Karena hanya didasarkan kepada akal semata, dan *mashlahat* itu berarti akal, maka *mashlahat mursalah* ini dapat disebut sebagai akal bebas. (Amir Syarifuddin, 2014).

Berdasarkan telaah penulis terhadap kitab *al-Kharaj*, *mashlahah* yang digunakan Abu Yusuf untuk menetapkan kebijakan adalah *mashlahah mu'tabarah*. Ketika Abu Yusuf menjelaskan persoalan dalam kitab *al-Kharaj*, beliau selalu mencantumkan pertimbangan akal dan *nash syara'*. Hal ini dapat dilihat mulai *muqadimah* hingga bab akhir dari kitab tersebut, termasuk ketika menjelaskan tentang pajak bumi (*kharaj*). Dengan demikian, Abu Yusuf juga menggunakan *mashlahah mu'tabarah* ini untuk membuat kebijakan tentang pajak bumi (*kharaj*).

Abu Yusuf memberi saran kepada khalifah untuk memungut *kharaj* dari tanah

yang telah ditakhlukannya. Abu Yusuf menjadikan tanah hasil takhlukkan pemerintahan *daulah Abbasiyah* sebagai tanah milik Negara. Abu Yusuf menganjurkan agar tanah itu tidak diberikan kepada individu-individu sebagaimana pembagian dalam harta warisan perang (*ghanimah*). Individu diperkenankan mengelola tanah tersebut atas izin pemerintah dengan dikenai *kharaj*. Hal ini dilakukan Abu Yusuf atas dasar pertimbangan *mashlahah mu'tabarah*.

Gagasan Abu Yusuf yang disarankan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid ini merupakan gagasan yang awalnya muncul dari Umar bin Khatab. Kebijakan yang diambil Umar bin Khatab tidaklah seperti biasa. Dulu, tiap kali terjadi peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin, maka bagi pasukan yang ikut menakhlukan musuh akan mendapat harta rampasan perang (*ghanimah*). Harta ini dibagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam islam. Dengan begitu maka setiap individu mendapatkan haknya masing-masing. Mereka berhak untuk mendapatkan warisan dari harta tersebut hingga habis terbagi.

Tradisi inilah yang kemudian diubah oleh Umar bin Khatab. Umar bin Khatab tidak lagi memberikan *ghanimah* kepada individu. Umar bin Khatab menjadikan *ghanimah* itu sebagai harta milik Negara.

Umar bin Khatab memiliki pandangan, jika hanya diberikan kepada individu saja, maka yang menikmati harta tersebut hanyalah dia dan keturunannya. Di samping itu, harta tersebut juga hanya berguna bagi dirinya dalam jangka waktu tertentu saja. Padahal islam menghendaki kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Islam juga menghendaki kesejahteraan bagi generasi sekarang maupun akan datang. Oleh karena itu, kebijakan menjadikan *ghanimah* sebagai harta milik Negara ini diambil oleh Umar bin Khatab agar umat islam bisa sejahtera secara merata baik pada masanya maupun masa yang akan datang.

Umar bin Khatab mengambil kebijakan tersebut bukan berdasar akal semata, tapi juga tetap dikendalikan oleh al-Quran dan sunnah nabi Muhammad SAW.

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذی القری والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یكون دولة بین الأغنیاء منکم، وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو، واتقوا الله ان الله شدید العقاب

(Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu,

maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Abu Yusuf, 1979).

Umar bin Khatab tidak ingin harta itu beredar di antara orang-orang tertentu saja. Beliau ingin agar harta tersebut bisa berguna untuk kepentingan umat islam dan memberikan manfaat untuk semuanya. Caranya adalah dengan memungut *kharaj* dari tanah yang sudah dikelola itu untuk dijadikan pemasukan Negara. Dengan begitu, manfaat dari tanah tersebut bisa dirasakan secara merata dari generasi ke generasi. Inilah kebijakan yang diambil Umar bin Khatab dengan mempertimbangkan *mashlahah mu'tabarah*.

Kebijakan yang diambil Umar bin Khatab ini kemudian dijadikan Abu Yusuf sebagai saran kepada khalifah Harun ar-Rasyid dalam membuat kebijakan. Abu Yusuf memberikan komentar terhadap kebijakan yang diambil oleh Umar bin Khatab sebagai berikut:

والذی رأى عمر رضی الله عنه من الإمتناع من قسمة الأرضین بین من افتتحها عند ما عرفه الله ما كان فی کتابه من بیان ذلك توفيقاً من الله كان له فیما صنع، وفيه كانت الخیرة لجميع المسلمین، وفيما راه من جمع خراج ذلك وقسمته بین المسلمین عموم النفع لجماعتهم

(Kebijakan yang diambil Umar bin Khatab dengan tidak membagi tanah-tanah kepada pasukan yang menakhlukannya adalah apa yang direalisasikannya. Allah telah memberikan petunjuk kepada Umar bin Khatab melalui al-Quran dengan penjelasannya sebagai anugerah dari-Nya. Dengan kebijakan tersebut maka kebaikan berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Adapun kebijakannya mengenai pengumpulan pajak dan pembagiannya kepada kaum muslimin, maka akan mendatangkan manfaat secara umum kepada masyarakat). (Abu Yusuf, 1979).

Dari pernyataannya di atas, dapat dipahami bahwa tujuan utama Abu Yusuf menerapkan pungutan pajak tanah (*kharaj*) sebagai pemasukan Negara adalah untuk mendatangkan manfaat kepada masyarakat (عموم النفع لجماعتهم).

Menurut Musthofa al-Bugha, manfaat (المنفعة) adalah kenikmatan dan terhindarnya *mudharat* atau segala hal yang menjadi perantara dari keduanya. Dengan kata lain, manfaat (المنفعة) adalah kenikmatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kenikmatan secara langsung maksudnya adalah mendatangkan nikmat secara langsung, sedangkan kenikmatan secara tidak langsung adalah menjaga kenikmatan tersebut dengan menghindari *mudharat* dan penyebab-penyebabnya (Musthafa, 1993).

Jika tujuan utama pungutan pajak bumi (*kharaj*) menurut Abu Yusuf adalah عموم النفع لجماعتهم (memberi manfaat untuk masyarakat), maka berarti pajak bumi (*kharaj*) diharapkan bisa mendatangkan kenikmatan kepada seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kenikmatan secara langsung seperti pembangunan jalan, penerangan jalan, masjid, rumah sakit, sekolah dan infrasturktur-infrastruktur lainnya. Sedangkan kenikmatan yang tidak langsung, seperti terjaminnya keamanan bagi setiap warga masyarakat.

Dalam kitab *al-Adillah al-Mukhtalaf fiha fil Fiqh al-Islam*, Musthafa al-Bugha menyebutkan bahwa manfaat (المنفعة) merupakan unsur penting dalam mendefinisikan *mashlahah*. *Mashlahah* menurut ulama' syariah adalah manfaat (المنفعة) yang dikehendaki Allah selaku *Syaari' al-Hakiim* terhadap hamba-hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta secara berurutan. (Musthafa, 1993).

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa tidak semua manfaat dapat dikategorikan sebagai *mashlahah*. Ada kriteria tersendiri mengenai manfaat yang bisa masuk kategori *mashlahah*, yaitu manfaat yang dikehendaki Allah SWT. Manfaat yang dikehendaki manusia belum tentu mendatangkan *mashlahah*, karena bisa

jadi manfaat tersebut hanya menuruti hawa nafsu belaka. Sedangkan jika manfaat itu dikehendaki Allah SWT, maka sudah pasti manfaat itu mengantarkan kepada *mashlahah*. Manfaat yang dimaksud adalah meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia.

Jika pandangan ini dihubungkan dengan tujuan utama pungutan pajak bumi (*kharaj*) menurut Abu Yusuf yaitu *عموم النفع لجماعتهم*, maka manfaat yang bisa diperoleh setiap masyarakat adalah terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Perolehan perlindungan tersebut tidak hanya berlaku kepada individu maupun golongan tertentu saja, tapi seluruh masyarakat dari generasi ke generasi. Pemerataan kesejahteraan dan keberlangsungannya menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan harta dari hasil pungutan pajak bumi itu untuk merealisasikan tujuan tersebut.

فإنك ان قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء
"Jika engkau (*amirul mukminin*) membaginya (*tanah*) itu di antara orang-orang yang hadir sekarang, maka tidak akan ada lagi sesuatu bagi generasi setelah mereka". (Abu Yusuf, 1979).

Pendapat Abu Yusuf ini juga disandarkan pada firman Allah SWT yang menghubungkan keterkaitan antara orang-

orang islam masa sekarang dengan generasi yang akan datang, sebagaimana berikut:

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (*Muhajirin dan Anshor*), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hasr : 10)

E. Penutup

Abu Yusuf lahir pada masa pemerintahan Umayyah dan menjadi mashur pada masa pemerintahan Abbasiyah. Intelektual dan keilmuannya berkembang pesat setelah berguru dari Imam Hanafi. Tidak mengherankan, pada masa khalifah Harun Ar-Rasyd, Abu Yusuf dipercaya sebagai Hakim Agung. Abu Yusuf menyertai pemerintahan Harun Ar-Rasyid selama sekitar 12 tahun. Pada masa itulah, Abu Yusuf banyak berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah, di antaranya kebijakan mengenai pajak bumi (*kharaj*).

Abu Yusuf merupakan salah seorang ulama' yang menggunakan metode *maslahah* dalam menetapkan sebuah hukum. Ketika memberikan masukan kepada Khalifah, Abu Yusuf sering menggunakan metode *maslahah*. *Mashlahah* yang digunakan Abu Yusuf

untuk menetapkan kebijakan adalah *mashlahah mu'tabarah*.

Abu Yusuf juga menggunakan *mashlahah mu'tabarah* untuk menetapkan kebijakan mengenai pajak tanah (*kharaj*). Aplikasi *mashlahah mu'tabarah* dalam persoalan pajak tanah (*kharaj*) adalah dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

Pemikiran Abu Yusuf dalam kitab *Kharaj* di atas, jika ditarik dalam konteks kekinian dalam upaya pembenahan terhadap krisis Indonesia, kiranya akan memberi kontribusi yang positif dalam upaya mempertautkan *mashlahah* dan ekonomi, di samping perlunya rekonstruksi dan kolaborasi dengan pemikiran-pemikiran lain, terutama yang berkaitan dengan budaya, politik dan etika modern. Penelaahan ekonomi dengan pendekatan *mashlahah* sangat diperlukan guna mewujudkan Indonesia sebagai '*baladatul tayyibatun wa rabbun gafur*'.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asybah wa Nadhair*, Beirut: Darul Kutub, 2007.
- Bakar, Anwar Abu, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Buga, Musthafa Daibul, *al-Adillah al-Mukhtalaf Fiiha fii al-Fiqh al-*

Islami, Damaskus: Darul Qolam, 1993.

Jaib, Sa'di Abu, *al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa istilahan*, Damaskus: Darul Fikr, 1998.

Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Yusuf, Abu, *Al-Kharaj*, Beirut: Darul Ma'rifat, 1979.

Zaqzuq, Mahmud Hamdi, *Ma usu'ah A'lamul fikr al-Islamiyah*, Kairo: al-Majlis al-'Ala, 2007.